



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DISFAHUDDIN, Tempat/Tanggal lahir, Sp. Bajole/2 Mei 1985, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Dusun Pante Perak Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik *dispahudin3105@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 7 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor: 14/Pdt.P/2023/PN Bpd, tanggal 9 Juni 2023, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai beberapa keponakan yang diantaranya bernama Nanda Yualdi Siregar yang lahir di Sp. Bajole Tanggal 15 September 2004 adalah anak sah pasangan suami istri Ali Rusman Siregar dan Yulisam Lubis sejak januari 2023 hingga saat ini Nanda Yualdi.S ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa orang tua Nanda Yualdi Siregar (Ali Rusman Siregar Dan Yulisam Lubis) ini berada di Desa Sp. Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa anak tersebut, saat ini berkeinginan mendaftar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI- AD);
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan penetapan perwalian untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini pemohon, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama Disfahuddin sebagai Wali terhadap keponakan Nanda Yualdi Siregar yang lahir di Sp. Bajole Tanggal 15 September 2004 adalah anak sah pasangan suami istri Ali Rusman Siregar dan Yulisam Lubis khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1112080205850002, atas nama Disfahuddin telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/07/XII/2008 atas nama Disfahuddin dan Rita Erlisna telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112081007090001 atas nama kepala keluarga Disfahuddin telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/II/2004 atas nama Ali Rusman dan Yulisan telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1213141003110002 atas nama kepala keluarga Ali Rusman SGR telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LT-23102017-0724 atas nama Nanda Yualdi Siregar telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nanda Yualdi Siregar tahun 2016, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nanda Yualdi Siregar tahun 2019 telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Nanda Yualdi Siregar tahun 2019 telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2023 telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi Yulidar dan saksi Juwita yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Yulidar;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak Pemohon pindah ke Desa Pante Perak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Nanda Yualdi Siregar merupakan keponakan Pemohon yang sekarang tinggal Bersama dengan Pemohon di Pante Perak;
 - Bahwa Nanda Yualdi Siregar sudah tinggal Bersama dengan Pemohon sekitar 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan januari tahun 2023;
 - Bahwa orang tua Nanda Yualdi Siregar sekarang tinggal di kampung yaitu di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa tujuan Pemohon dalam Permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali untuk Nanda Yualdi Siregar terkait penandatanganan administrasi untuk pendaftaran anggota TNI AD di Banda Aceh;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena alasan di atas maka diperlukan Penetapan Pengadilan;
- 2. Saksi Juwita:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak Pemohon pindah ke Desa Pante Perak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Nanda Yualdi Siregar merupakan keponakan Pemohon yang sekarang tinggal Bersama dengan Pemohon di Pante Perak;
 - Bahwa Nanda Yualdi Siregar sudah tinggal Bersama dengan Pemohon sekitar 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Januari tahun 2023;
 - Bahwa orang tua Nanda Yualdi Siregar sekarang tinggal di kampung yaitu di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa tujuan Pemohon dalam Permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali untuk Nanda Yualdi Siregar terkait penandatanganan administrasi untuk pendaftaran anggota TNI AD di Banda Aceh;
 - Bahwa oleh karena alasan di atas maka diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon yang telah Pemohon bacakan langsung di persidangan, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Menetapkan bahwa pemohon bernama Disfahuddin sebagai Wali terhadap keponakan Nanda Yualdi Siregar yang lahir di Sp. Bajole Tanggal 15 September 2004 adalah anak sah

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri Ali Rusman Siregar dan Yulisam Lubis khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili permohonan ini adalah pengadilan di tempat tinggal Pemohon dengan cara mengajukannya melalui surat yang sudah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah selanjutnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Disfahuddin dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Yulidar dan saksi Juwita yang saling bersesuaian yang menyatakan Pemohon beralamat di Dusun Pante Perak Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan Pemohon apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum kesatu, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon tersebut karena merupakan inti atau pokok dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian yang ditetapkan oleh Pengadilan tunduk pada ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”, dan wali yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan adalah kuasa asuh bagi anak yang diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa perwalian sendiri hanya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Muslim dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iah bagi yang beragama Islam terhadap seorang anak yakni yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan ditunjuknya seorang wali terhadap anak tersebut dengan alasan karena orang tua anak tidak ada, atau orang tua anak tidak diketahui keberadaannya, atau dikarenakan suatu sebab orang tua anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang dibuktikan di persidangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 1 ke 3 dan 7, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Nanda Yualdi Siregar yang ingin Pemohon mohonkan penetapan akte perwaliannya ke Pengadilan Negeri Blangpidie ternyata telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun maka Hakim memandang bila berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sesungguhnya Nanda Yualdi Siregar sudah bukan merupakan anak yang dengannya tidak membutuhkan perwalian sebagaimana ketentuan hukum tersebut, namun demikian disisi lain sudah jamak berkembang dalam praktik Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia mengabulkan permohonan semacam ini yaitu wali bagi seorang yang sudah dewasa namun dikhususkan untuk syarat pendaftaran TNI AD;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati kata-kata wali yang dimaksud dalam syarat pendaftaran TNI AD bukti (P-10) poin 9 yang diajukan oleh Pemohon tidak lah sama dengan perwalian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan hak bagi Nanda Yualdi Siregar seorang warga negara Indonesia yang ingin mengabdikan hidupnya untuk masuk dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia dan hak tersebut merupakan hak dasar bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta dengan mempertimbangkan kewenangan Hakim untuk menggali,

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maka dengan demikian terhadap permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya agar tidak menyalahi ketentuan hukum dan tidak pula menghambat kesempatan bagi Nanda Yualdi Siregar untuk mengejar cita- citanya;

Menimbang, bahwa perubahan redaksi dalam amar yang akan Hakim tetapkan tidaklah melanggar esensi dari syarat pendaftaran TNI AD bukti (P-10) terutama poin 9 karena sama-sama diperuntukkan sebagai kelengkapan administrasi bagi Nur Hidayah untuk mendaftar seleksi TNI AD di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan Hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Nanda Yualdi Siregar** yang lahir di Sp. Bajole Tanggal 15 September 2004, berada dibawah pengawasan dan tanggungjawab penuh dari Pemohon **Disfahuddin**, oleh karena itu Pemohon **Disfahuddin** berhak dan bertanggungjawab secara hukum untuk mewakili orangtua dari **Nanda Yualdi Siregar** khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan administrasi dan mendampingi **Nanda Yualdi Siregar** dalam mengikuti Proses Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Banda Aceh;
3. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh Sakirin, S.H., yang bertindak sebagai Hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blangpidie oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Sakirin, S.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya Materai	:Rp10.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp140.000,00

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bpd